



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Pegambiran Jayautama
- b. Nomor dan Tanggal SK : I/017a/32.74.02/AI/b/T.5/90
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Karangdawa Barat No. 2, Kel. Pegambiran, Kec.
Lemahwungkuk, Cirebon
- d. Alamat Kantor : Jl. Karangdawa Barat No. 2, Kel. Pegambiran, Kec.
Lemahwungkuk, Cirebon
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Adji Priatna



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Pegambiran Jayautama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen II); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Pegambiran Jayautama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	13– 15 Desember 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/PHL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	8 Januari 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0023/MHI-VLK atas nama PT. Pegambiran Jayautama dengan masa tetap berlaku sampai dengan 26 Desember 2019 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan perusahaan PT Henrison Iriana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia dokumen SIUP atas nama PT. Pegambiran Jayautama, kategori SIUP Menengah, No. 021-273/10-17/PM/III/2008 tanggal 27 Maret 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon. <i>Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> <i>Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i>
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan/ HO atas nama PT. Pegambiran Jayautama yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon tanggal 2 Februari 2017, namun saat ini Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Pegambiran Jayautama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Cirebon berlaku hingga 4 Agustus 2019 <i>Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a</i>
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP dan SPPKP PT. Pegambiran Jayautama sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	2. Tersedia surat pengesahan dokumen RKL-RPL oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Jawa Barat, No. 182/Kanwil.10/Prog/Li.00.01/ III/94 tanggal 9 Maret 1994 dan telah melaporkan secara rutin hasil pemantauan lingkungan setiap semester ke instansi yang berwenang.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia surat Izin Nomor: 017a/32.74.02/AI/b/T.5/I/90 tentang Usaha Industri PT. Pegambiran Jayautama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Jawa Barat a/n Menteri Perindustrian pada tanggal 29 Januari 1990
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Pegambiran Jayautama merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBB.
Verifier 1.2.1	N/A	PT. Pegambiran Jayautama bukan importir kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	PT. Pegambiran Jayautama bukan importir kayu dan produk kayu
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Pegambiran Jayautama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Pegambiran Jayautama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Pegambiran Jayautama Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu dan purchase order (PO) sebagai bukti pembelian.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima bahan baku kayu gergajian dan plywood yang dimiliki oleh PT Pegambiran Jayautama yaitu berita acara serah terima kayu/bukti serah terima barang dan dokumen Nota Angkutan dan SKSHHK-KO.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan 88 dokumen angkutan hasil hutan berupa 86 Nota Angkutan dan 2 SKSHHK-KO.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Selama periode September 2015 s/d November 2017 PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	M	Terdapat dokumen angkutan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri, yaitu dari PT Kharisma Jaya Gemilang. Dokumen berupa Nota Angkutan untuk broti jenis kayu bangkirai
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Pegambiran Jayautama telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP. PT. Pegambiran Jayautama telah memiliki pedoman pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT. Pegambiran Jayautama sudah bersertifikat LK dan DKP
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Pegambiran Jayautama merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBB.
Verifier 2.1.2.a	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.b	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.c	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.d	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.e	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.f	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.g	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.2.h	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Pegambiran Jayautama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMHHOK dan hubungan yang logis antara input dan output PT. Pegambiran Jayautama telah memanfaatkan bahan baku sebanyak 1095,66 m3 untuk memproduksi sumpit (chopstick)
Verifier 2.1.3.c	M	1. Terdapat laporan produksi yang mencatat jumlah produksi sumpit (chopstick) PT. Pegambiran Jayautama untuk periode bulan Desember 2016 s/d November 2017 adalah 10.435.722 pasang dari ijin kapasitas produksi PT. Pegambiran Jayautama sebesar 22.500.000 pasang/tahun
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan pembelian, laporan produksi dan dokumen penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Pegambiran Jayautama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak melakukan perdagangan dengan tujuan domestik
verifier 3.2.1.a	M	Seluruh dokumen PEB telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, dan B/L
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh dokumen PEB telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, dan B/L
Verifier 3.2.1.c	M	Seluruh dokumen PEB telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, dan B/L
Verifier 3.2.1.d	M	Seluruh dokumen PEB telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, dan B/L



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.2.1.e	M	Seluruh dokumen PEB telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, dan B/L
Verifier 3.2.1.f	M	Penerbitan Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan invoice dan Packing list. Terdapat 7 (tujuh) dokument v-legal.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Produk yang di ekspor PT. Pegambiran Jayautama berupa chopstick, tidak perlu laporan surveyor.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Produk yang di ekspor PT. Pegambiran Jayautama berupa chopstick, tidak terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Produk yang di ekspor PT. Pegambiran Jayautama berupa chopstick, tidak perlu perlu dokumen CITES
Verifier 3.3.1	M	Saat ini PT. Pegambiran Jayautama telah menerapkan tanda V legal sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Pegambiran Jayautama sudah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di seluruh bagian yang tertuang Prosedur.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Pegambiran Jayautama memiliki peralatan K3 seperti jalur evakuasi, APAR, titik kumpul, dan namun belum tersedia rambu-rambu K3 di areal produksi, termasuk bengkel, dan ruang diesel
Verifier 4.1.1.c	M	Tersedia formulir rekaman kecelakaan kerja, dan dalam periode Desember 2016 s.d November 2017, Namun Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja selama periode 1 (satu) tahun terakhir.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat surat pernyataan dari pimpinan perusahaan (General Affair Manager) tanggal 1 November 2013 menyatakan bahwa Perusahaan membolehkan karyawan PT. Pegambiran Jayautama untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru untuk periode tahun 2017 - 2019 yang mengatur hak-hak pekerja di PT. Pegambiran Jayautama dan telah didaftarkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
Verifier 4.2.3	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dan berdasarkan data karyawan PT. Pegambiran Jayautama (IUI).

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pegambiran Jayautama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL08/3/2016, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0023/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Desember 2019**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------